



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika perlu adanya penanganan benturan kepentingan bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 484);
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 604

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Narkotika Nasional melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Narkotika Nasional senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas Kelembagaan, maka kegiatan Kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja Lembaga Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, disadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Badan Narkotika Nasional. Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan ini yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan nilai-nilai yang berlaku di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Maka untuk itu, selanjutnya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu, Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kegiatan Badan Narkotika Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Tujuan

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai acuan bagi pejabat atau pegawai Badan Narkotika Nasional untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan norma dan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari pengertian, sumber benturan kepentingan, bentuk benturan kepentingan, jenis benturan kepentingan, sanksi, dan upaya-upaya untuk penanganan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

D. PENGERTIAN

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan;
 - d. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
3. Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana pegawai di Lingkungan BNN karena jabatan/ posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.
4. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat, pegawai, dan pihak lain.
5. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusannya untuk menyimpang dari norma dan etika yang berlaku.
6. Pihak Lain adalah perseorangan dan/atau badan hukum diluar BNN yang berinteraksi dan bekerja sama dengan BNN.

7. Aset Jabatan/Lembaga adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang melekat pada jabatan maupun lembaga sesuai tugas dan fungsinya.
8. Informasi Rahasia Jabatan adalah segala bentuk keterangan yang berkaitan dengan jabatan yang tidak boleh disebarluaskan.
9. Mitra Kerja dan Pihak Ketiga adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan BNN.
10. Penyalahgunaan wewenang adalah dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Perangkapan jabatan adalah pejabat atau pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel, tidak termasuk pelaksana harian atau pelaksana tugas.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan P4GN adalah penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
14. Asesmen adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang tepat bagi penyalah guna narkotika berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan.

15. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementrian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
16. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

E. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi dalam mengelola benturan kepentingan.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber benturan kepentingan di lingkungan BNN, sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Perangkapan jabatan;
4. Hubungan afiliasi;
5. Gratifikasi;
6. Kelemahan sistem organisasi; dan
7. Kepentingan pribadi.

B. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan Pegawai BNN, sebagai berikut:

Pegawai BNN dalam bersikap/berperilaku/bertindak menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. terpengaruh oleh kepentingan pribadi mengkaitkan nama BNN dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra BNN;
- b. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta, dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terpengaruh oleh kepentingan pribadi terlibat dalam kepanitiaan pengadaan barang/jasa pada instansi lain yang dapat merusak citra BNN;
- d. terpengaruh oleh kepentingan pribadi memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi;
- e. terpengaruh oleh kepentingan pribadi merangkap jabatan pada perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan kepentingan dengan BNN;
- f. terpengaruh oleh kepentingan pribadi berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak lain, tanpa penugasan/di luar tugas pokok, dengan sengaja dalam rangka melaksanakan kegiatan P4GN yang melanggar ketentuan/peraturan dan untuk kepentingan pribadi;

- g. terpengaruh oleh kepentingan pribadi menerima gratifikasi yang dianggap suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan P4GN, sebagai berikut:

a. Kesekretariatan

1) Perencanaan

Perencanaan disusun berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif, independen, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan perencanaan dengan cara menambah/ mengurangi program/kegiatan;
- b) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan perencanaan ke dalam program tanpa pertimbangan yang wajar;
- c) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan perencanaan dengan cara mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan P4GN tanpa pertimbangan yang wajar;
- d) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam perencanaan program/kegiatan RKA-KL yang tidak sesuai prioritas;
- e) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan perencanaan dengan cara mengalokasikan dana kegiatan P4GN pada satuan kerja/mitra kerja tertentu dilingkungan Badan Narkotika Nasional;

2) Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan formasi pegawai;
- b) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penerimaan pegawai;
- c) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin ke luar negeri;
- d) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikasi jabatan fungsional, diklat substantif, diklat kepemimpinan, prajabatan), tugas belajar, asesmen, dan *workshop*;
- e) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pemutakhiran database pegawai;
- f) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain;
- g) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai;
- h) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyampaian data kepegawaian oleh pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat pegawai, alamat pensiun;
- i) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian kenaikan pangkat, promosi, mutasi, rekomendasi dipekerjakan/dilimpahkan pada instansi lain, rekomendasi perpanjangan batas usia pensiun (BUP), rekomendasi pensiun dini, dan persetujuan pengunduran diri;
- j) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pengenaan sanksi/ hukuman;

- k) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menunda/tidak memproses pengenaan denda/ganti rugi ikatan dinas;
- l) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menunda/tidak memproses pemberhentian pegawai;
- m) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai, serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja.

3) Keuangan

Layanan urusan keuangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam mengusulkan serta mendistribusikan belanja pegawai dengan mengistimewakan unit kerja/bidang dan pegawai tertentu;
- b) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan melakukan pemotongan anggaran kegiatan satuan kerja;
- c) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukannya;
- d) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam melakukan pembayaran dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan;
- e) terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun jabatan dengan berhubungan langsung atau tidak langsung pada supplier/mitra kerja/pihak ketiga;
- f) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menentukan besar tunjangan, honor, atau penghasilan lainnya.

4) Umum

Penyelenggaraan urusan umum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- a) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada merk tertentu;
- b) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memenangkan tender/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu;
- d) terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pendistribusian barang inventaris kantor;
- e) terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian izin menggunakan aset milik Badan Narkotika Nasional kepada pegawai;
- f) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan menunjuk pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan barang/jasa bila terdapat calon rekanan yang memiliki hubungan afiliasi;
- g) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan menunjuk mitra kerja/pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari pegawai BNN dalam pengadaan barang/jasa;
- h) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan informasi/data, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi/data di bidang P4GN;

- i) terpengaruh oleh kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberian hak akses penggunaan aplikasi yang dibangun dan dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional kepada pihak lain;
- j) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/menghambat layanan informasi publik.

b. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) menugasi auditor yang memiliki hubungan afiliasi dengan auditi;
- 2) menugasi auditor yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap calon auditi;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memanfaatkan, menyebarkan, dan memberikan akses informasi dan data yang diperoleh;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara mengubah/ mengganti/ menyembunyikan serta menghilangkan fakta dan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan melakukan pekerjaan lain untuk kepentingan auditi di luar penugasan;
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan;
- 7) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk memberikan suatu keistimewaan dalam penentuan status tindak lanjut temuan pengawasan;
- 8) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk memberikan informasi/data temuan pengawasan kepada pihak yang tidak berhak;

- 9) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk mengurangi sisa temuan tanpa didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material;
- 10) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk memberikan akses penggunaan informasi/data temuan pengawasan;
- 11) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk menunda/tidak menerbitkan surat peringatan tindak lanjut;
- 12) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan untuk melakukan inputing informasi/data temuan pengawasan yang tidak sesuai dengan laporan pengawasan.

c. Bidang Pencegahan

Pelaksanaan Bidang Pencegahan dalam rangka P4GN harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memanfaatkan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dengan memberikan jalan atau kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan komersialisasi bidang pencegahan (sosialisasi, seminar, loka karya, *workshop*, FGD, advokasi dan diseminasi informasi);
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan mengikut sertakan peserta kegiatan bidang pencegahan yang tidak tepat sasaran;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melaksanakan kegiatan bidang pencegahan yang diselenggarakan pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Komponen Masyarakat;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memberikan informasi yang tidak sesuai dengan Program P4GN kepada masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka P4GN harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memanfaatkan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat dengan memberikan jalan atau kesempatan dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan komersialisasi bidang pemberdayaan masyarakat (Bintek Pemberdayaan Anti Narkoba, Pemberdayaan Stakeholder dan Potensi Masyarakat Anti Narkoba, Pemetaan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba, Peningkatan Kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat anti narkoba, Pelaksanaan Test Urine dan Monev pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba);
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan mengikut sertakan peserta kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Komponen Masyarakat;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memfasilitasi aspek sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN (ruang konseling, papan informasi, poster, spanduk, Baliho, Reagen test urine, dan lain-lain).
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penunjukkan narasumber dan peserta (instansi pemerintah terkait, kalangan dunia usaha, kalangan pendidikan, toga, tomas, LSM dan Fasilitator di wilayah kerja pemberdayaan alternatif);

- 7) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan menugaskan pegawai atau fasilitator saat melakukan survei dan observasi di lapangan terkait masalah kultivasi ganja di pedesaan dan masalah penyalah guna dan peredaran gelap narkoba di perkotaan;
- 8) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menugaskan pegawai atau fasilitator saat melakukan pemetaan karakteristik kawasan rawan narkoba di pedesaan dan di perkotaan.

e. Bidang Pemberantasan

Pelaksanaan kegiatan pada bidang pemberantasan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau golongan dan jabatan memanfaatkan peralatan dan aset yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan diperiksa atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan mengganti atau merubah atau menambah sampel test urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian lainnya untuk kepentingan penyidikan;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menunda penyerahan barang sitaan guna proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan mempersulit tersangka atau terdakwa yang memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 7) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menghilangkan atau merubah pasal yang menjerat tersangka penyalahgunaan narkoba;
- 8) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara;
- 9) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- 10) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba dan prekursor narkoba;
- 11) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pemutusan jaringan atau pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 12) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pengawasan tahanan dan barang bukti;
- 13) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menggunakan barang bukti atau asset tersangka yang tidak sesuai dengan kepentingan penyidikan.

f. Bidang Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani, dan akal sehat, independen, dan responsibel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan penugasan pegawai dalam kegiatan Penguatan

Lembaga Rehabilitasi baik Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat maupun Pascarehabilitasi;

- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melakukan komersialisasi dalam pelayanan rehabilitasi (rawat jalan maupun rawat inap);
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta, dan melakukan duplikasi data;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan pascarehabilitasi (pelatihan, pendampingan, vokasional dan konseling);
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menentukan kebijakan rehabilitasi sosial, medis dan pascarehabilitasi;

g. Bidang Hukum dan Kerjasama

Pelaksanaan pelayanan urusan hukum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna layanan hukum, nurani dan akal sehat, independen, bertanggungjawab serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menunda/tidak menyampaikan dokumen dan informasi hukum;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memberikan telaah *legislative drafting*, *legal opinion*, dan bantuan hukum;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan pungutan tidak resmi dalam memberikan layanan hukum;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan perundang-undangan;

- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain;
- 7) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam penyusunan penugasan pegawai dalam kegiatan kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri.

h. Pusat Penelitian Data dan Informasi

Penelitian data dan informasi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melakukan penelitian di bidang P4GN;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan komersialisasi data dan informasi kepada pihak lain;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memanfaatkan/menyebarkan informasi/data, termasuk di dalamnya memberi akses penggunaan aplikasi dengan dalih apapun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi/data;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan cara menghambat layanan informasi publik;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pelaksanaan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN, yang tidak melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan;
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN.

i. Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi

Layanan Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam melaksanakan kegiatan asesmen terpadu;
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan surat keterangan rehabilitasi dari tim medis;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan memberikan perlakuan khusus kepada klien tertentu untuk tidak mengikuti proses dan prosedur yang berlaku pada program rehabilitasi;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan memberikan informasi rahasia klien dipergunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak terkait;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan mengubah/memalsukan hasil Asesmen Terpadu untuk keuntungan pihak tertentu;
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan terlibat dalam aktifitas komersialisasi yang terkait dengan fungsi pelayanan Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi.

j. Pendidikan dan Pelatihan

Layanan pendidikan dan pelatihan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menambahkan program diklat dan substantif materi dalam suatu paket diklat;

- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menyelenggarakan bimbingan belajar kepada peserta diklat di luar program diklat;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memberikan penilaian keberhasilan peserta diklat;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam memanfaatkan, menyebarkan, menggandakan dan mendistribusikan materi diklat dan materi ujian secara komersial;
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan membantu peserta diklat dalam menyelesaikan penugasan/kewajiban kediklatan;
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan meminta/meminjam barang/uang kepada peserta diklat;
- 7) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dalam menyusun jadwal penugasan widyaiswara.

k. Laboratorium Uji Narkoba

Laboratorium Uji Narkoba harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada hasil pengujian yang transparan dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan permufakatan bersama penyidik untuk mengganti dan merubah sampel spesimen biologi baik berupa zat atau barang/materil yang ditambahkan atau dikurangi untuk mempengaruhi hasil pengujian.
- 2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menetapkan tarif biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelayanan pengujian untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), kegiatan rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya dibebankan pada lembaga/masyarakat yang memerlukan;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas laboratorium;

- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan memberikan hasil uji laboratorium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun teknis laboratorium dalam pengujian sampel atau barang bukti Narkotika, dan Prekursor untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (*non pro justitia*);
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menghilangkan atau mengurangi sisa sampel atau barang bukti hasil pengujian yang akan diserahkan kepada penyidik.
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan memusnahkan dokumen hasil pengujian di UPT Lab Uji Narkoba BNN berupa surat-surat, berita acara, laporan/catatan pengujian sebelum jangka waktu yang ditetapkan yaitu setelah 3 (tiga) tahun.

C. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan, sebagai berikut:

1. menerima Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. menggunakan aset jabatan atau Lembaga untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan;
3. menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan;
4. perangkapan jabatan di lingkungan BNN yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;
6. melakukan proses pengawasan tidak sesuai prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. menilai suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

8. penyalahgunaan jabatan;
9. post employment (berupa *trading in influence*, rahasia jabatan);
10. menentukan sendiri besarnya remunerasi dan atau honorarium;
11. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
13. menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
14. memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan BNN, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
15. terdapat hubungan afiliasi antara pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai sehubungan dengan jabatannya.
16. menerima hibah yang patut diduga mempengaruhi independensi dan obyektivitas dalam pengambilan keputusan di bidang P4GN;
17. memanfaatkan aset dengan status hak pakai atau peminjaman yang patut diduga akan mempengaruhi independensi dan obyektivitas dalam pengambilan keputusan di bidang P4GN;
18. melibatkan diri dalam proses atau kegiatan di instansi lain, kecuali dalam hal kerja sama bidang P4GN.

BAB III SANKSI

Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang melanggar ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada lampiran BAB II Perka ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPAYA – UPAYA UNTUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang diidentifikasi berisiko tinggi sebagai penyebab terjadinya situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan/barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan, antara lain dengan cara:

- a. Pejabat atau pegawai di lingkungan BNN yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan lainnya;

- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
 - c. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
 - e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNN.
4. Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
- Mekanisme pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses adanya Benturan Kepentingan tersebut dapat menggunakan formulir Pelaporan Benturan Kepentingan sebagai berikut :

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan / KaSatker
di tempat

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor.....Tahun.....tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Narkotika, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan sebagai berikut :

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Jakarta,20.....

Pelapor

*) diberi tanda V bila telah benar

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi oleh Inspektorat Utama BNN secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TTD

BUDI WASESO

Paraf:

1. Konseptor (Bambang Arbi):
2. Kabag TU Ittama :
3. Kabag TU Roum :
4. Karo Umum :
5. Dir Hukum :
6. Deputi Hukker :
7. Inspektur I :
8. Irtama :
9. Sestama :